



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tli



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXX**, tempat lahir di Tolitoli tanggal XXXX (umur XXXX), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXX**, tempat lahir di Palu tanggal XXXX (umur XXXX), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXX dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat Jalan XXXX, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Penggugat sering dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain oleh tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Maret 2021, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugatan;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kecuali Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, meski telah diperintahkan majelis hakim untuk hadir dalam sidang pada sidang sebelumnya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bersertifikat Mulhaeri, S.E.Sy tanggal 05 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita Penggugat nomor 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa posita Penggugat nomor 4 benar, akan tetapi Penggugat dan Tergugat hanya sekali cekcok dan telah rukun lagi, saat ada gugatan ini baru dimulai lagi pertengkarannya;
3. Bahwa posita Penggugat nomor 5 a) benar, karena Tergugat sudah mengetahui hubungan tersebut melalui handphone Penggugat dan telah mengkonfirmasi dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
4. Bahwa posita Penggugat nomor 5 b) tidak benar, yang benar adalah sejak nikah sering dikasih nafkah, hanya sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, karena ada penundaan gaji honorer Pemda;
5. Bahwa posita Penggugat nomor 5 c) tidak benar, yang benar adalah justru Penggugat yang minta diceraikan;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita Penggugat nomor 5 d) tidak benar, yang benar adalah bukan kata kasar, Tergugat hanya membentak Penggugat dan Tergugat hanya melakukan pembelaan karena Penggugat memukul Tergugat lebih dulu, hal ini terjadi karena Tergugat terlalu curiga terhadap Penggugat karena Penggugat pernah sekali *chatting*-an dengan laki-laki lain pada tahun 2017;
7. Bahwa posita Penggugat nomor 6 benar, akan tetapi bukan pisah ranjang, yang benar Tergugat pergi dari rumah untuk mengantarkan tante Tergugat ke Palu tanggal 2 April 2021 ketika Tergugat akan pulang Tergugat diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa posita Penggugat nomor 7 tidak benar, yang benar adalah pihak keluarga tidak pernah ada yang merukunkan;
9. Bahwa Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa jawaban Tergugat nomor 2 benar, setelah tengkar bulan Desember 2017 telah rukun, akan tetapi tidak lama kami tengkar lagi, sebenarnya dari dulu sampai sekarang kami sering cekcok mulut;
2. Bahwa jawaban Tergugat nomor 3 tidak benar, yang benar adalah Penggugat hanya telpon sekali dan tidak selingkuh;
3. Bahwa jawaban Tergugat nomor 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat mulai jarang kasih nafkah lahir sejak bulan November 2020 tapi bulan berikutnya Tergugat ngasih, lalu sejak bulan Januari 2021 Tergugat tidak ngasih nafkah lagi;
4. Bahwa jawaban Tergugat nomor 5 benar, Penggugat sering minta cerai dari Tergugat akan tetapi Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat biasa mengatai Penggugat menjual diri dan pada awal pernikahan Tergugat memukul Penggugat sampai masuk rumah sakit serta Tergugat mengancam Penggugat akan menembak Penggugat dengan pistol, dalil jawaban Tergugat tentang Penggugat memukul Tergugat terlebih dulu itu yng baru-

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru ini, karena Tergugat menuduh Penggugat habis berhubungan badan dengan orang lain selain Tergugat;

6. Bahwa jawaban Tergugat nomor 7 benar, akan tetapi Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa selain mengantar tantenya, Tergugat juga akan menemui istri sirrinya yang dia nikahi 8 April 2021. Makanya setelah Penggugat tahu Tergugat menikah sirri, Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari rumah dan benar pisah tempat tidur bulan April 2021, bukan bulan Oktober 2020;
7. Bahwa jawaban Tergugat nomor 8 benar, karena pihak keluarga Penggugat tahu bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain, makanya tidak ada yang merukunkan dan keluarga Penggugat sejak awal tidak ada yang suka dengan Tergugat karena sikap Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan, yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa replik Penggugat nomor 1 tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tidak sering cekcok, hanya baku bantah saja dan itupun hanya masalah ringan;
2. Bahwa replik Penggugat nomor 2 benar, karena itu yang diketahui Tergugat bahwa Penggugat telpon sekali, setelah Tergugat telpon laki-laki tersebut, ternyata Penggugat sering telpon tanya kabar dan kerja kepada laki-laki itu;
3. Bahwa replik Penggugat nomor 3 tidak benar, bulan September sampai dengan November 2020 Tergugat tidak ada gaji, karena mutasi kerja, bahkan bulan Maret 2021 Tergugat memberi uang cash sejumlah Rp.1.000.000,00 dan bulan April 2021 transfer Rp.500.000,00 yang saat itu Penggugat berada di Buol dan lalu Tergugat transfer lagi Rp.200.000,00 untuk beli susu anak angkat, baru setelah itu Penggugat menolak untuk dinafkahi oleh Tergugat;
4. Bahwa replik Penggugat nomor 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak pernah berucap kata talak kepada Penggugat;
5. Bahwa replik Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar adalah Penggugat masuk rumah sakit karena overdosis obat penyubur kandungan

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan karena di pukul oleh Tergugat, saat itu Tergugat dan teman Tergugat yang mengantar ke rumah sakit dan Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat, akan tetapi Penggugat sendiri yang mengaku kepada Tergugat, “kenapa kalau Penggugat tidur dengan laki-laki lain?”. Tapi Tergugat tidak menghiraukan kata tersebut, karena Tergugat memikirkan rumah tangganya dan berfikir positif terhadap Penggugat, maka Tergugat tidak menghiraukan kata-kata Penggugat, hal inilah yang menjadi penyebab cekcok dan terjadi penyerangan Penggugat kepada Tergugat;

6. Bahwa replik Penggugat nomor 6 tidak benar, yang benar adalah Tergugat diusir oleh Penggugat itu ketika masih 2 hari di Palu, bukan karena menikah dengan orang lain dan orang tersebut adalah keluarga satu fam dengan Tergugat. Penggugat pernah mengaku kepada Tergugat bahwa nikah sirri tersebut yang akan dijadikan dalil gugat cerai Penggugat;
7. Bahwa replik Penggugat nomor 7 tidak benar, sebenarnya orangtua Penggugat mendukung perceraian ini, karena orangtua Penggugat ada orang lain yang akan dinakahkan dengan Penggugat, yaitu seorang anggota TNI dan yang bersangkutan sudah dilaporkan kepada Provos oleh Tergugat bahkan biaya perkara ini dibiayai oleh orang tersebut;
8. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi E-KTP atasnama Rahmawati NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli, tanggal XXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX Tanggal XXXX 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baolan, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXX, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat XXXX, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak tahun 2017 tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat sering dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 1 bulan yang lalu sampai sekarang, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Saksi 2 XXXX, umur XXXX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXX, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai teman kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXX, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat XXXX, dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang lalu tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sebelum bulan ramadhan 1442 H tepatnya awal bulan Maret 2021 Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi karena Penggugat dituduh melukai tangan Tergugat menggunakan gunting dan Tergugat sering berkata kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir bulan Maret 2021 yang lalu sampai sekarang, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak menerima dan tidak membenarkannya. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di muka sidang. Selanjutnya Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya setuju dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di hari-hari persidangan, kecuali Tergugat tidak hadir pada sidang agenda pembacaan putusan, meski telah diperintahkan majelis hakim untuk hadir dalam sidang pada sidang sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator bersertifikat yang bernama Mulhaeri, S.E.Sy., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tahun 2017 sampai

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Penggugat sering dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam jawabannya secara lisan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat, selanjutnya dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi E-KTP atasnama Rahmawati NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tolitoli, tanggal 21 November 2019, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di wilayah yurisdiksi

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karena itu Pengadilan Agama Tolitoli berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baolan, Kabupaten Tolitoli, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 301 ayat (2) RBg, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 November 2016 tercatat di KUA Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat bukan merupakan orang-orang yang dilarang bersaksi di depan persidangan (vide Pasal 172 RBg, Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 171 ayat (1) RBg), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 175 RBg), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, keterangan saksi berasal dari alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan dari pendapat dan kesimpulan para saksi (vide Pasal 308 RBg), relevan dengan pokok perkara dan saling berkesuaian antara satu dengan yang lain (vide Pasal 309 RBg), oleh karena itu memenuhi

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Penggugat sering dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 yang lalu hingga sekarang, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat sering dicurigai berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat sering

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar dan pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan sampai kepada tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat ataupun Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkar yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam persidangan telah diupayakan pula perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII





Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu dibebankan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa selain dari itu, mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “جلب المصالح ودرء المفاسد” (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan doktrin pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana dalam Kitab Fiqh As-Sunnah ( فقه السنة ) Juz II halaman 248 menegaskan sebagai berikut:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين**

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.TII



## أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Maksudnya: Oleh karena itu apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan majelis hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri, atau berdasarkan pengakuan suami (Tergugat) sedangkan dalil / posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula majelis hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 : ... لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan perceraian Penggugat

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tolitoli adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) Kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis. Mujiburrokhman, S.Ag, M.Ag, dan Nanda Trisna Putra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Mujiburrokkhman, S.Ag, M.Ag,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ttd

Nanda Trisna Putra, S.HI.

Panitera Sidang,

**Sri Susilowati, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)